

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini pandangan masyarakat tentang penggunaan senjata mulai bergeser. Senjata tidak lagi digunakan sebagai sarana untuk melindungi diri atau pertahanan negara, namun mulai dimanfaatkan untuk menyalurkan hobi atau kegiatan sebagian masyarakat di bidang olahraga, seperti olahraga panahan dan menembak. Salah satu olahraga yang populer dan digemari masyarakat saat ini adalah *airsoft gun*. *Airsoft Gun* merupakan permainan dengan menggunakan replika senjata yang diperkenalkan pertama kali di Jepang pada Tahun 1970-an, dan ini muncul seiring dengan ketatnya larangan kepemilikan senjata api di Jepang, sehingga *airsoft gun* menjadi salah satu alternatif legal bagi mereka yang memiliki hobi menembak.

Selain di Jepang, permainan *airsoft gun* juga sebagai bentuk permainan perang (*War Game*) yang berkembang di berbagai Negara. Negara Jerman dan Amerika yang ahli dalam pembuatan senjata api juga menggunakan kegiatan ini sebagai tolak ukur kemampuan pada sebuah senjata. Pengguna *airsoft gun* diantaranya adalah anggota militer yang menggunakan replika senjata ini dalam berbagai pelatihan dengan aturan main yang sudah ada dan dilaksanakan di lapangan tembak khusus yang ditentukan.

Di Indonesia, *airsoft gun* sudah dikenal sejak Tahun 1980 sebagai salah satu media dalam kegiatan olahraga. Sama halnya dengan negara lain, walaupun

senjata ini hanya replika atau tiruan, penggunaan tetap terbatas, terikat dengan beberapa izin dan aturan pengawasan sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian (Selanjutnya disingkat PERKAP) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.¹ Pemakaian *airsoft gun* pada hakekatnya hanya boleh digunakan oleh atlet menembak. Sedangkan untuk yang selain atlet menembak diharuskan memiliki izin dan memenuhi syarat yang benar dan lengkap, yang diperoleh dari kegiatan olahraga atau Kepolisian dan Pengurus Besar Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Selanjutnya disingkat P.B PERBAKIN) yang berada di Jakarta.

Perkembangan dalam satu tahun terakhir ini, penggunaan *airsoft gun* oleh masyarakat mulai disalahgunakan dan berimplikasi pidana, salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus penembakan dan perampokan bank dengan *airsoft gun*. Kemudian Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Baintelkam) melalui Surat Keputusan Moratorium Nomor: B/ 744/ XI/ 2012 mengintruksikan penghentian sementara semua kegiatan yang menggunakan *airsoft (airsoft gun)*.²

Keputusan Moratorium penggunaan *airsoft gun* ini diambil dalam rangka mencegah penyalahgunaan *airsoft gun* itu sendiri, sekaligus di sisi lain melindungi dan memelihara ketertiban umum dalam masyarakat dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.³ Langkah produktif terbarunya, adanya Surat

¹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

² Surat Keputusan Kapolri (Moratorium *Airsoft Gun*) Penghentian Sementara Kegiatan menggunakan Airsoft Gun Nomor: B/ 744/ XI/ 2012, dikutip dari, file:/// C:/Users/oooo/Downloads/ Moratorium% 20Airsoft%20(1).pdf, [diunduh tanggal 30 Agustus 2013]

³ Leden Merpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

Keputusan Kapolri Nomor: B/ 134/ II/ 2014/ Baintelkam perihal larangan penggunaan senjata api olahraga (termasuk *airsoft gun*) sampai Pelaksanaan Pemilu 2014 selesai dengan meningkatkan pengawasan dan penertiban senjata api olahraga.⁴

Kasus lainnya juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (Selanjutnya disingkat D.I.Y) sepanjang Tahun 2013, yang mana untuk kasus penembakan menggunakan *airsoft gun* meningkat secara bertahap yaitu mencapai 11 kasus.⁵Terjadinya kasus tersebut diakibatkan kurangnya pengawasan terhadap *airsoft gun*, seperti banyaknya senjata yang tidak terdaftar atau tidak didaftarkan di Kepolisian D.I.Y.

Tindakan kasus penyalahgunaan *airsoft gun* saat ini menjadi salah satu perhatian bagi penegak hukum yaitu Kepolisian untuk mengawasi peredarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Butir 2 Huruf (e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.⁶Selain itu pengawasan sementara lainnya dapat berupa razia dan penyitaan pada *airsoft gun* tersebut.

Hal yang menarik dalam kasus penyalahgunaan *airsoft gun* ini adalah ketidakjelasan pengaturan kepemilikan *airsoft gun* berikut dengan batasan *airsoft gun* itu sendiri, baik dari Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengawasan dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata api ataupun dalam KUHP.

⁴ Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/ 134/ II/ 2014/ Baintelkam Tentang Penggunaan Senjata Api Olahraga.

⁵Diakses dari Kompas Online, “Senjata Api Beredar Bebas”, dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/13/0921326/Senjata.Api.Beredar.Bebas>, [Diunduh Tanggal 16 Oktober 2013]

⁶ Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), hlm 7.

Tentunya hal ini akan berimplikasi besar dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang memiliki *airsoft gun* dan kemudian menyalahgunakannya dengan melakukan beberapa perbuatan, semisal perampokan bank, perusakan benda dan penganiayaan dengan menggunakan *airsoft gun*. Mengingat meningkatnya jumlah penyalahgunaan *airsoft gun* satu tahun terakhir ini, maka penting kiranya penulis mengkaji pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan *airsoft gun* di Indonesia, dalam sebuah skripsi dengan judul **”Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kepemilikan dan Penyalahgunaan Senjata Replika (*Airsoft Gun*) menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ditulis, dapat dirumuskan beberapa isu hukum yang dapat ditarik terkait permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah penyalahgunaan kepemilikan *airsoft gun* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan *airsoft gun*?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* termasuk tindak pidana atau sebaliknya.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan penjelasan mengenai aturan yang digunakan apabila kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* sebagai tindak pidana dengan menerapkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 salah satunya dan aturan yang berkaitan dengan *airsoft gun*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penegak hukum agar dapat membuktikan bahwa *airsoft gun* yang ilegal selain disita juga dapat dihukum sesuai dengan tata tertib *airsoft gun*. Bagi masyarakat agar mengerti apabila menggunakan *airsoft gun* berbahaya jika digunakan tidak sesuai tempatnya sebagai olahraga, kedepannya berurusan dengan hukum apabila melakukan pelanggaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tindak pidana yang dilakukan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁷

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 175.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini ditulis dengan mengambil 2 (dua) pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Dalam hal ini, yang digunakan utamanya adalah Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Kemudian, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yakni pendekatan dengan cara mempelajari penerapan norma-norma/ kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁹ Dalam skripsi ini, kasus yang digunakan adalah kasus yang telah dijatuhi Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 15/ Pid. B/ 2013/ PN.Pare-pare mengenai tanpa hak membawa atau mempunyai dalam miliknya *airsoft gun* dan melakukan pengrusakan benda.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang merupakan bahan dasar untuk menyelesaikan/ menjawab isu hukum pada skripsi ini meliputi 3 (tiga) yaitu:

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 268.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti lebih melihat dari beberapa peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. KUHP;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga;
5. Keputusan Perbankin Moratorium *Airsoft* No. 574/ KU/ PB/ XII/2012 mengenai pemberhentian sementara penggunaan senjata airsoft (*Airsoft Gun*);
6. Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/ 134/ II/ 2014/ Baintelkam Tentang Penggunaan Senjata Api Olahraga;
7. Putusan Pengadilan Negeri Pare-pare Nomor 15/ Pid. B/ 2013/ PN. Pare-pare;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dalam mengkaji rumusan permasalahan

yang diangkat dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder ini yang digunakan berupa buku, jurnal hukum, koran dan beberapa sumber yang diperoleh dari internet, terkait dengan kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun*, teori-teori tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adanya penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹⁰ Diantaranya yang dijadikan acuan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang berkaitan dengan *airsoft gun*.

1.5.4 Analisis Data

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis logika deduktif,¹¹ yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan berdasarkan pada peraturanperundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah, yang selanjutnya dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau acuan analisis dalam penulisan skripsi ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 176.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit*. hlm. 249.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Agar pembahasan skripsi tersusun dengan baik dan berurutan, serta dapat mengerti tujuan dan maksud maka diperlukan penjelasan terhadap sub-bab melalui pertanggungjawaban sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan skripsi ini.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, yang memuat landasan teori yang di dalamnya menguraikan mengenai tentang kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* yang meliputi definisi dan ruang lingkup kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun*. Selain itu, di dalamnya juga diuraikan definisi tindak pidana, jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, berupa batasan dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ini.

Bab III merupakan Hasil dan Pembahasan yang memuat kajian mengenai kualifikasi tindak pidana *airsoft gun*, dan pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun*.

Bab IV merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.